



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Telah memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, tempat kediaman Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/ 480/SK/ HK. 05/XI/2021, tanggal 15-11-2021, memberikan kuasa kepada:

KUASA PEMBANDING

keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Syamsul Bahri & Rekan di Jln KH. Ahmad Dahlan No. 27 Kelurahan Majidi Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Pemohon sekarang Pembanding

melawan

TERBANDING, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1352/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 23 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Hal 1 dari 14 Putu. Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA.MTR



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. menyatakan sah Perkawinan Pemohon (PEMBANDING) dengan Termohon (TERBANDING) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 di Dusun Teair-air Desa Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon
 - 4.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah sejumlah Rp15.000.000.00- (lima belas juta rupiah);Yang dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Bahwa, pada saat putusan *a quo* dibacakan di persidangan pada tanggal 23 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriyah, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya yang bernama Syamsul Bahri, S.H., dan Lalu Agus Winardi, S.H., menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 April 2022, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1352/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 5 April 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal 06 April 2022;

Bahwa, untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam duduk perkara ini, maka Pemohon, cukup disebut sebagai Pembanding sedangkan Termohon cukup disebut Terbanding;

Hal 2 dari 14 Putu. Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Bahwa, Kuasa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 13 April 2022 yang isi pokoknya Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1352/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 23 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriyah hususnya mengenai diktum amar angka 4 dan 5 mengenai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 13 April 2022;

Bahwa, sampai dengan permohonan banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 10 Mei 2022, Terbanding tidak pernah mengajukan Kontra Memori Banding, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Bahwa, baik kepada Pembanding (Kuasanya) maupun kepada Terbanding, telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 21 April 2022, namun kedua belah pihak Pembanding dan Terbanding, tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), hal tersebut sebagaimana tertuang dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 10 Mei 2022;

Bahwa, Permohonan Banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 12 Mei 2022 dengan nomor register perkara 54/Pdt.G/2022/PTA.MTR., dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan ditembuskan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Mataram nomor W22-A/756/HK.05/V/2022, tanggal 12 Mei 2022.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang masa banding dan diajukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura*

Hal 3 dari 14 Putu. Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA.MTR



(RBg), Jis. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding Pembanding, secara formil patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding, mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Syamsul Bahri, S.H., dan Lalu Agus Winardi, S.H., dan berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding, Para Kuasa tersebut telah memenuhi persyaratannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu para kuasa tersebut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pemohon dalam perkara banding *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagai *judex facti* Majelis Hakim Tingkat Banding berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai dengan fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1352/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 23 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443

Hal 4 dari 14 Putu. Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Hijriyah serta Memori banding yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan yang relevan yang dianggap urgen untuk menguatkan putusan tersebut sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding mengajukan permohonan dengan *nomenklatur* cerai talak, namun demikian petitum yang diajukan Pembanding merupakan *kumulasi* antara perkara *isbat nikah* dan cerai talak dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halamana 143 dibenarkan, bahwa *isbat nikah* dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. Oleh karena itu sangat tepat, sebelum memeriksa dan mempertimbangkan perkara perceraian, Majelis Hakim, terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan mengenai *legalitas* pernikahan yang dilakukan antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada bulan Agustus tahun 2020 dan pernikahan antara Pembanding dan Terbanding tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara yuridis pernikahan antara Pembanding dan Terbanding patut dinyatakan sah. Hal tersebut karena telah didukung oleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pembanding dan Terbanding pada prinsipnya mengakui adanya pernikahan diantara mereka, cuma berbeda bulan;

Hal 5 dari 14 Putu. Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA.MTR



- Bahwa pernikahan antara Pembanding dan Terbanding dilaksanakan langsung oleh wali ayah kandung dari Terbanding sendiri yang bernama H.Juma'ah bin Zaini;
- Bahwa, pernikahan Pembanding dan Terbanding dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki yang sudah balig dan bergama Islam yang bernama Pak Syamsul Rijal dan Suhaidi, bahkan menurut keterangan saksi Pembanding, 15 (lima belas) orang juga ikut hadir menyaksikan pernikahan antara Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa status Pembanding pada saat menikah adalah seorang jejak sedangkan Terbanding berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pembanding dan Terbanding tidak dalam keadaan dipaksa, dan Ketika Terbanding ditanya tentang persetujuannya, Terbanding memberi isyarat mengangguk, hal tersebut berarti bahwa Terbanding telah menyetujui;
- Bahwa, Pengantin laki-laki, telah menyerahkan maskawin berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberadaan Terbanding yang masih berumur 18 tahun, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, isbat nikah ini diajukan dalam rangka untuk penyelesaian perceraian yang kondisi rumahtangganya sudah tidak efektif untuk dilanjutkan, serta untuk mengantisipasi kondisi Terbanding yang pada saat itu sudah hamil 4 (empat) bulan dan pada saat sekarang sudah melahirkan seorang anak bernama Nurul Aqilah Lestari berumur 10 (sepuluh) bulan, oleh karena itu untuk mencegah *kemadharatan* yang lebih besar bagi Pembanding dan Terbanding serta untuk menjaga *al din* (agama) dari perbuatan Pembanding dan Terbanding serta untuk menjaga *nasab* (keturunan) Pembanding dan Terbanding agar mendapat perlindungan secara hukum, maka izin *dispensasi* ke Pengadilan menurut pendapat Majelis dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari adanya ketentuan pembatasan umur sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor

Hal 6 dari 14 Putu. Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA.MTR



16 Tahun 2019, dalam rangka untuk mengukur kematangan jasmani (*physik*) dan kematangan rohani atau jiwa (*psykhis*) calon suami isteri, sehingga diharapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan dan tanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena eksistensi perkawinan Pembanding dan Terbanding secara yuridis telah dinyatakan sah, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk memproses perceraianya dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa kondisi rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding faktanya sudah pecah dan sangat sulit untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga sangat berlawanan hukum untuk dizinkan bercerai, hal tersebut didasarkan kepada fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, sejak menikah yakni sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan saat ini, antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah bersatu dalam sebuah ikatan rumah tangga sama sekali, karena sejak menikah menurut keterangan saksi, antara Pembanding dan Terbanding tinggal di rumah orang tuanya masing-masing, selama itu pula antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dan tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa, baik Pembanding dan Terbanding, sejak awal tidak pernah menunaikan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa, antara Pembanding dan Terbanding menurut keterangan saksi keluarga sangat sulit untuk bisa dirukunkan, karena antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak saling memperdulikan, bahkan Pembanding sudah ditahan oleh Polisi karena adanya laporan orang tua Terbanding;
- Bahwa, baik Majelis Hakim maupun Mediator yang telah ditunjuk telah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

Hal 7 dari 14 Putu. Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA.MTR



tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Pembanding dan Terbanding telah tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri sejak awal pernikahan tahun 2020 sampai dengan sekarang, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding yang telah berpisah sejak awal pernikahan bulan Agustus 2020 sampai dengan saat ini, maka dipastikan antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan tidak adanya saling berkomunikasi, atau keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah

Hal 8 dari 14 Putu. Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA.MTR



tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan indikator tentang pecahnya rumah tangga sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu: sudah adanya upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal tersebut semuanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) dengan memberi izin kepada Pembanding (Febri Suriandi alias Rian bin Zubaidi) untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding (Lia Lestari binti H.Juma'ah) di hadapan sidang Pengadilan Agama Selong, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pembanding pada petitum angka 4 (empat) tentang permohonan untuk memerintahkan Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pembanding dan Terbanding, maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hal tersebut sudah tidak perlu dilakukan lagi, karenanya petitum angka 4 (empat) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *Nafkah Iddah dan Mut'ah*, pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), kepada

Hal 9 dari 14 Putu. Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Pembanding harus diwajibkan untuk memberikan *Nafkah Iddah dan Mut'ah* kepada Terbanding. Namun demikian berkaitan dengan jumlah besarnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan penguat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban memberikan mut'ah dan nafkah kepada isteri, harus mempertimbangkan nilai kepatutan dan kemampuan dari suami. Hal tersebut sejalan juga dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah *madliyah, nafkah iddah, mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan atau anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding, bahwa Pembanding hanya sanggup untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun demikian hal tersebut perlu disinkronkan dengan kebutuhan dasar hidup isteri, keadilan dan kepatutan, dimana UMP Kabupaten Lombok Tahun 2022 adalah dalam kisaran Rp2.207.212,00 (dua juta duaratus tujuh ribu duaratus duabelas rupiah). Oleh karena itu sangat patut, adil dan wajar, apabila Pemohon diwajibkan untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau perbulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan untuk mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan kepatutan, sangat wajar apabila dibebankan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dengan demikian diktum putusan angka 4 (empat) harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban Pembanding kepada Terbanding sebagaimana tersebut di atas, perlu dituangkan dalam diktum amar putusan, hal tersebut sejalan dengan ketentuan huruf C poin 1 Surat

Hal 10 dari 14 Putu. Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa meskipun Terbanding tidak mengajukan tuntutan mengenai biaya nafkah untuk anak Pemanding dan Terbanding, namun demikian faktanya anak tersebut diasuh dan diurus oleh Terbanding dimana tentunya kondisi anak tersebut sangat membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu sangat rasional, patut dan adil apabila Majelis Hakim menetapkan biaya untuk anak tersebut diwajibkan kepada Pemanding selaku ayah kandungnya disesuaikan dengan kemampuan Pemanding dan kebutuhan dari anak tersebut. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pembebanan nafkah untuk anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh prosen) sampai dengan 20 % (duapuluh prosen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu diktum angka 5 (lima) Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1352Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 23 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriyah, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagai tertuang dalam diktum putusan ini;

Hal 11 dari 14 Putu. Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1352Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 23 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Sebagian;
2. menyatakan sah Perkawinan Pemohon (PEMBANDING) dengan Termohon (TERBANDING) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 di Dusun Teair-air Desa Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 4. 1. Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah);
 4. 2. Mut'ah sejumlah Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);Yang dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon Bernama Nurul Aqilah Lestari sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya

Hal 12 dari 14 Putu. Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA.MTR



- sampai anak tersebut dewasa dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) pertahun di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
 7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Zulkaidah* 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag. dan Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA.MTR., tanggal 12 Mei 2022 dengan dibantu oleh H.Awaluddin, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

TTD

Drs.H.Hamzani Hamali, S.H., MH.

Hakim Anggota I

TTD

Hakim Anggota II

TTD

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag. Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H.

Hal 13 dari 14 Putu. Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Panitera Pengganti
TTD

H.Awaluddin, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara

1. RedaksiRp. 10.000,00
 2. Materai Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ..Rp. 130.000,00
- J u m l a h Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
PLH. Panitera,

H. Muhammad Khobir Jailani,SH.

Hal 14 dari 14 Putu. Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)